

ABSTRAK

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dengan rumusan masalah: bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tentang *mu'allaf*? Apa dasar dan pertimbangan masyarakat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat kelurahan Sukur kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara tentang batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*?

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif verifikatif. Untuk mendapatkan data mengenai persepsi masyarakat mengenai batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif verifikatif, dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa persepsi masyarakat kelurahan Sukur dalam memberi batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* selama 2 tahun berturut-turut adalah mereka yang menganggap bahwa jangka waktu dua tahun tersebut sudah bisa memantapkan hati para *mu'allaf* terhadap keyakinan mereka atas Islam. Batas waktu tersebut diambil dari dasar hukum *mas}lah}ah}*, dengan beberapa pertimbangan hukum. Ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh BTM untuk menguatkan keputusan tersebut, salah satunya adalah selama dua tahun tersebut masyarakat *mu'allaf* sudah bisa mencari nafkah untuk kebutuhan mereka.

Dasar hukum dalam menentukan kebijakan sudah tetap adanya, tetapi pertimbangan hukum yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan *illat* dari pemberian zakat kepada *mu'allaf*, karena merujuk pada faktor ekonomi masyarakat, bukan pada keimanan. Sedangkan dalam hukum Islam, *illat* dari pemberian zakat kepada *mu'allaf* adalah karena kelemahan hatinya, bukan kelemahan ekonominya. Terlepas dari itu, pemberian batas waktu kepada *mu'allaf* diperbolehkan dengan menyesuaikan *illat* yang telah ditentukan dalam shari'at.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan kepada masyarakat *mu'allaf* serta para pengurus BTM agar lebih berhati-hati dalam menetapkan sebuah kebijakan hukum dengan memperhatikan akibat dari timbulnya kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu para pengurus hendaklah memberikan sosialisasi yang lebih lagi kepada masyarakat *mu'allaf* mengenai batas waktu tersebut, agar masyarakat bisa memahami secara jelas alasan dibalik kebijakan dalam penetapan batas waktu selama dua tahun.

KATA PENGANTAR